



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada kantor pusat maupun kantor daerah yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afiriasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah dihitung 69 % (enam puluh sembilan persen) dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Nagari.
- (2) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan berbeda dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Nagari tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Nagari setiap Nagari berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Nagari dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Nagari setiap Nagari berdasarkan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sebesar 1.5% (satu koma lima persen) kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$AA \text{ Nagari} = (0,015 \times DN) / \{(2 \times NST) + (1 \times NT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DN = Pagu Dana Nagari Nasional

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (5) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 5

Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Nagari dibagi kepada Nagari-Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan dana Nagari, capaian keluaran dana Nagari dan capaian hasil pembangunan Nagari.

Pasal 6

(1) Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Nagari;
- b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Nagari;
- c. 25%; (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran Dana Nagari; dan
- d. 35%. (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Nagari.

(2) Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK \text{ Nagari} = (0,015 \times DN) / (0,1 \times \text{jumlah Nagari})$$

Keterangan:

- AK Nagari = Alokasi Kinerja setiap Nagari.
DN = Pagu Dana Nagari Nasional.
Jumlah Nagari = Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

(3) Nagari penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Nagari yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,020 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = Skor Kinerja setiap Nagari.
Y1 = pengelolaan keuangan Nagari
Y2 = pengelolaan Dana Nagari
Y3 = capaian keluaran Dana Nagari
Y4 = capaian hasil pembangunan Nagari

Jumlah Nagari = Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dinilai dari

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(2) Pengeloaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dinilai dari :

- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Nagari terhadap total dana Nagari dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. persentase pengadaan barang jasa dana Nagari secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(3) Capaian keluaran dana Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari :

- a. persentase realisasi anggaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. persentase capaian keluaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari :

- a. perubahan skor Indeks Nagari Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
- b. perubahan status Nagari indek Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
- c. status Nagari indek Nagari membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

(1) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d diberikan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}$$

* AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Nagari	=	Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z4	=	rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Selatan

- (3) Angka kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan indek kesulitan geografis Nagari.
- (4) Indek kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 10

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (6) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8).
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Nagari yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari setiap minggu.

- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 11

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Prioritas Penggunaan Dana Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 13

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. Sisa Dana Nagari di RKN; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Nagari.

Pasal 15

Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Nagari di RKN terdapat sisa Dana Nagari di RKN, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Nagari di RKN tersebut; dan /atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Nagari dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Wali Nagari ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Nagari tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Nagari tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Nagari yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Wali Nagari yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN

NOMOR

AMPIRAN PERATURAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA MAGARI SERTA MAGARI DI KABUPATEN PESIRIS SELATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAFTAR BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kategori	Bidang Desa	Alokasi Dasar	Identifikasi Desa (M)	Spesifikasi Desa (M)	Abstrak Aktivitas	Siar Rincian	Terdapat Rincian	Abstrak Rincian	Jumlah Perencanaan	Jumlah Perencanaan			Kerangka Perencanaan			Alokasi Rincian			Rasio Indeks Kerjasama	Rasio Indeks	Total Belanja	Alokasi Perincian	Pegawai Dana Desper
											Rasio	Manfaat	Produktif	Manfaat	Produktif	Manfaat	Rasio	Manfaat	Produktif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Pencung Saha	Indempura	662.806.000	Bertambah			52.069.2115	68		1.189	0,0062755	0,0005755	286	0,00532688	0,00027728	32.825.7279	0,0066712	0,0004933	34.216.5578	0,00531306	0,00132207	0,00576395	255.468.000	918.274.000
2	Pencung Saha	Maso Saha Indempura	662.806.000	Bertambah			53.486.2115	56		3.365	0,0066011	0,00065011	268	0,00535556	0,00027728	40.049.910194	0,0066712	0,0004933	33.800.16237	0,00525156	0,00132207	0,00576395	255.910.000	918.274.000
3	Pencung Saha	Tigo Saha Indempura	662.806.000	Bertambah			52.186.2115	53		1.903	0,0037331	0,00037331	157	0,00335451	0,00016274	7.111.660003	0,0012368	0,00008855	34.560.19598	0,00534937	0,00134209	0,00582821	155.316.000	810.485.000
4	Pencung Saha	Indempura Barat	662.806.000	Bertambah			47.827.2115	167		3.942	0,0038996	0,00038996	182	0,003186451	0,000198023	7.240.663912	0,0012368	0,00008855	50.307.06916	0,00534937	0,00134209	0,00582821	157.912.000	810.485.000
5	Pencung Saha	Kudatudo Indempura	662.806.000	Bertambah			55.152.2115	17		3.213	0,0063029	0,00063029	318	0,00689204	0,000238662	152.577.4318	0,0165387	0,00009864	36.095.66159	0,00465416	0,00101954	0,00722156	326.072.000	927.878.000
6	Pencung Saha	Indempura Selatan	662.806.000	Bertambah			51.158.2115	17		4.308	0,008451	0,0008451	397	0,008279885	0,000225954	46.549.04729	0,0080956	0,0012143	26.219.42035	0,00407177	0,00101919	0,00484165	214.590.000	877.395.000
7	Pencung Saha	Simpang Lama Indempura	662.806.000	Bertambah			47.564.2115	173		1.782	0,0034957	0,00034957	218	0,003159071	0,000125954	41.376.90903	0,001564	0,00007934	42.877.2722	0,00565939	0,00116649	0,00574882	214.590.000	819.126.000
8	Pencung Saha	Tigo Saha Indempura	662.806.000	Bertambah			51.565.2115	109		2.034	0,00347979	0,000347979	104	0,003155887	0,000107794	18.102.42079	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
9	Pencung Saha	Tuk Ampuh Indempura	662.806.000	Bertambah			52.141.2115	42		2.038	0,0039979	0,00039979	104	0,003155887	0,000107794	18.102.42079	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
10	Pencung Saha	Indempura Tengah	662.806.000	Bertambah			51.468.2115	99		2.022	0,0039665	0,00039665	104	0,003155887	0,000107794	18.102.42079	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
11	Pencung Saha	Pelengai	662.806.000	Bertambah			51.468.2115	100		3.137	0,0060793	0,00060793	309	0,0060793	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
12	Pencung Saha	Sungai Tenu Utara	662.806.000	Bertambah			51.468.2115	88		3.099	0,0060793	0,00060793	309	0,0060793	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
13	Pencung Saha	Sungai Tenu Barat	662.806.000	Bertambah			49.248.2115	152		3.181	0,0060914	0,00060914	311	0,0060914	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
14	Pencung Saha	Nyau Melambai Pelengai	662.806.000	Bertambah			53.219.2115	35		4.116	0,0080914	0,00080914	445	0,0080914	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
15	Pencung Saha	Sungai Laku Pelengai	662.806.000	Bertambah			54.829.2115	35		4.215	0,0082685	0,00082685	445	0,0082685	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
16	Pencung Saha	Koty Ulu Pelengai	662.806.000	Bertambah			51.087.2115	104		4.647	0,009115	0,0009115	545	0,009115	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
17	Pencung Saha	Pelengai Gedang	662.806.000	Bertambah			53.525.2115	84		2.504	0,0049121	0,00049121	292	0,0049121	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
18	Pencung Saha	Pelengai Kadal	662.806.000	Bertambah			46.925.2115	176		3.681	0,007221	0,0007221	368	0,007221	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
19	Pencung Saha	Pasa Pelengai	662.806.000	Bertambah			48.925.2115	159		5.309	0,00813765	0,000813765	630	0,00813765	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
20	Pencung Saha	Kambah	662.806.000	Bertambah			54.299.2115	86		1.0627	0,0020469	0,00020469	104	0,0020469	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
21	Pencung Saha	Kambah Ulu	662.806.000	Bertambah			53.589.2115	52		9.956	0,0184321	0,00184321	667	0,0184321	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
22	Pencung Saha	Kambah Timur	662.806.000	Bertambah			54.299.2115	34		6.832	0,0134023	0,00134023	630	0,0134023	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
23	Pencung Saha	Kambah Barat	662.806.000	Bertambah			53.299.2115	86		1.0627	0,0020469	0,00020469	104	0,0020469	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
24	Pencung Saha	Lakhan Utara	662.806.000	Bertambah			55.395.2115	20		9.956	0,0184321	0,00184321	667	0,0184321	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
25	Pencung Saha	Lakhan Selatan	662.806.000	Bertambah			54.632.2115	31		6.832	0,0134023	0,00134023	630	0,0134023	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
26	Pencung Saha	Lakhan Timur	662.806.000	Bertambah			50.584.2115	119		2.499	0,0049023	0,00049023	249	0,0049023	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
27	Pencung Saha	Lakhan Tengah	662.806.000	Bertambah			50.945.2115	124		5.333	0,008437	0,0008437	833	0,008437	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
28	Pencung Saha	Lakhan Barat	662.806.000	Bertambah			51.769.2115	102		1.628	0,0020469	0,00020469	104	0,0020469	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
29	Pencung Saha	IV Koto Pilih	662.806.000	Bertambah			48.487.2115	186		3.436	0,0087404	0,00087404	348	0,0087404	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
30	Pencung Saha	IV Koto Mudek	662.806.000	Bertambah			54.754.2115	6		2.810	0,005124	0,0005124	227	0,005124	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
31	Pencung Saha	Koto Nan Duo IV Koto Mudek	662.806.000	Bertambah			54.754.2115	27		5.932	0,0084599	0,00084599	747	0,0084599	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
32	Pencung Saha	Koto Nan Tiga IV Koto Mudek	662.806.000	Bertambah			55.782.2115	46		3.872	0,0075957	0,00075957	366	0,0075957	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
33	Pencung Saha	Teranng Tempoh IV Koto Mudek	662.806.000	Bertambah			55.541.2115	23		2.836	0,0056534	0,00056534	283	0,0056534	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
34	Pencung Saha	Tuk IV Koto Mudek	662.806.000	Bertambah			55.541.2115	15		3.455	0,0067777	0,00067777	345	0,0067777	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.267.000
35	Pencung Saha	Sungai Nalo IV Koto Mudek	662.806.000	Bertambah			57.017.2115	1		2.044	0,0046299	0,00046299	201	0,0046299	0,000238662	152.577.4318	0,0031443	0,00004722	40.808.20913	0,00569498	0,00156737	0,00598267	175.456.000	828.2

No.	Kecamatan	Mekah Desa	Alokasi Doker	Mushafid Qam'ah	Daat (pp)	Mushafid Al-Furqan	Siara Rangsang	Mushafid Rangsang	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk 1980-an				Jumlah Penduduk 1990-an				Jumlah Penduduk 2000-an				Jumlah Penduduk 2010-an				Jumlah Penduduk 2020-an			
									Jumlah Penduduk	Male	Female	Bobot	Jumlah Penduduk	Male	Female	Bobot	Jumlah Penduduk	Male	Female	Bobot	Jumlah Penduduk	Male	Female	Bobot	Jumlah Penduduk	Male	Female	Bobot	Jumlah Penduduk	Male	Female	Bobot
111	Lingsar Sari Bagan	Purgesan	662.806.000	Berimbang	7	53.1445916	63	144.096.000	2745	0.0053849	0.0053348	285	0.00590295	0.0025298	11.6200375	0.0020209	0.0009031	35.23571293	10.054733	0.00138833	0.00516593	22.8174.008	891.650.000	228.374.008	827.594.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000				
112	Lingsar Sari Bagan	Air Haji	662.806.000	Berimbang	6	51.0204317	122	51.0204317	3713	0.0071838	0.0002188	176	0.003846425	0.00018421	14.4817172	0.0020506	0.0006264	23.23727296	0.0063937	0.00090186	0.00090186	159.178.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
113	Lingsar Sari Bagan	Purgesan Utara	662.806.000	Berimbang	8	54.0748912	38	54.0748912	4063	0.0079704	0.0005704	411	0.00432995	0.0002188	75.98277081	0.0014735	0.0006213	40.54854857	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
114	Lingsar Sari Bagan	Purgesan Timur	662.806.000	Berimbang	7	49.3131111	154	49.3131111	3914	0.0076781	0.00016781	211	0.004373964	0.00032883	60.44232517	0.0105813	0.0018972	37.6394324	0.0054868	0.0014167	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
115	Lingsar Sari Bagan	Purgesan Barat	662.806.000	Berimbang	2	51.7844229	101	51.7844229	3440	0.0067482	0.00067482	312	0.006667662	0.00032883	60.44232517	0.0105813	0.0018972	40.715020836	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
116	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Muli Purgesan	662.806.000	Berimbang	3	55.7571009	10	144.096.000	2362	0.0046355	0.00046355	57	0.006667662	0.00032883	60.44232517	0.0105813	0.0018972	40.715020836	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
117	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Timur Purgesan	662.806.000	Berimbang	6	52.628915	75	52.628915	3015	0.0059145	0.00059145	181	0.007158707	0.001878504	7.746892102	0.0015476	0.00020212	4.016968885	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
118	Lingsar Sari Bagan	Air Haji Purgesan	662.806.000	Berimbang	9	49.2206642	136	49.2206642	3763	0.0073819	0.00073819	598	0.012396352	0.000619818	17.50790359	0.0004444	0.0006467	43.30023115	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
119	Lingsar Sari Bagan	Pasar Bujur Air Haji	662.806.000	Berimbang	7	46.4204458	178	46.4204458	3288	0.0064501	0.00064501	282	0.005808765	0.00077762	42.78193337	0.0007762	0.0004464	44.01426272	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
120	Lingsar Sari Bagan	Pasar Bujur Air Haji	662.806.000	Berimbang	6	54.3206647	38	54.3206647	2559	0.00502	0.000502	404	0.008372793	0.00041874	16.47802396	0.0008858	0.00050212	34.57832487	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
121	Lingsar Sari Bagan	Air Haji Tengah	662.806.000	Berimbang	6	44.3884844	181	44.3884844	2839	0.0055693	0.00055693	404	0.008372793	0.00041874	16.47802396	0.0008858	0.00050212	34.57832487	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
122	Lingsar Sari Bagan	Rantau Sempayan Air Haji	662.806.000	Berimbang	8	51.6650049	106	51.6650049	3086	0.0069753	0.00069753	404	0.008372793	0.00041874	16.47802396	0.0008858	0.00050212	34.57832487	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
123	Lingsar Sari Bagan	Musa Gedung Air Haji	662.806.000	Berimbang	7	51.7279724	103	51.7279724	3238	0.006352	0.0006352	297	0.006150716	0.00030588	19.22719655	0.0003344	0.00050212	34.57832487	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
124	Lingsar Sari Bagan	Songai Sirih Air Haji	662.806.000	Berimbang	5	49.7329116	141	49.7329116	2675	0.0062475	0.00062475	285	0.005907956	0.00025588	16.99296428	0.0003344	0.00050212	34.57832487	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
125	Lingsar Sari Bagan	Mohar Kandi Purgesan	662.806.000	Berimbang	6	54.246484	47	54.246484	2452	0.0084103	0.00084103	110	0.002280765	0.00134013	16.47802396	0.0002282	0.0002842	33.34996791	0.00540411	0.00131063	0.00037931	164.117.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
126	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Utara	662.806.000	Berimbang	5	53.8224779	43	53.8224779	3236	0.006348	0.0006348	101	0.002054571	0.00010485	12.81182106	0.0002282	0.0002842	33.34996791	0.00540411	0.00131063	0.00037931	164.117.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
127	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Utara	662.806.000	Berimbang	4	51.883852	118	51.883852	1788	0.0060263	0.00060263	87	0.001803463	0.000988174	9.39598383	0.0165811	0.0004872	39.31996448	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
128	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Selatan	662.806.000	Berimbang	4	54.9763717	75	54.9763717	1788	0.0060263	0.00060263	87	0.001803463	0.000988174	9.39598383	0.0165811	0.0004872	39.31996448	0.0063937	0.0015464	0.0006213	283.147.008	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
129	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Barat	662.806.000	Berimbang	6	53.0478394	66	53.0478394	1941	0.0080877	0.00080877	53	0.001347944	0.00065897	1.942689785	0.0003379	0.0004425	30.70644614	0.00476975	0.00131215	0.00028218	108.594.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
130	Lingsar Sari Bagan	Sinding Luning	662.806.000	Berimbang	5	55.769757	11	55.769757	1656	0.0032486	0.00032486	112	0.001317125	0.00118086	7.98756182	0.0013909	0.00020212	36.64712093	0.00549757	0.0014214	0.00028218	108.594.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
131	Lingsar Sari Bagan	Pondok Purnan Luning	662.806.000	Berimbang	2	52.385564	85	52.385564	1228	0.002409	0.0002409	35	0.001235539	0.00168061	9.291124204	0.0016159	0.00020212	36.64712093	0.00549757	0.0014214	0.00028218	108.594.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
132	Lingsar Sari Bagan	Luning Tengah	662.806.000	Berimbang	5	55.0857632	74	55.0857632	1487	0.0029172	0.00029172	105	0.001176617	0.00108931	8.525056094	0.0004483	0.00020212	36.64712093	0.00549757	0.0014214	0.00028218	108.594.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
133	Lingsar Sari Bagan	Luning Satu	662.806.000	Berimbang	3	52.565832	77	52.565832	1956	0.0083871	0.00083871	38	0.000787772	0.000398316	2.739571137	0.0004413	0.00020212	36.64712093	0.00549757	0.0014214	0.00028218	108.594.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
134	Lingsar Sari Bagan	Luning Dua	662.806.000	Berimbang	6	52.5228987	79	52.5228987	2947	0.0067812	0.00067812	141	0.00232886	0.00146244	2.6500458	0.0006069	0.00020212	36.64712093	0.00549757	0.0014214	0.00028218	108.594.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
135	Lingsar Sari Bagan	Luning Tiga	662.806.000	Berimbang	1	53.9860766	33	53.9860766	2476	0.0048732	0.00048732	17	0.000352406	0.0001262	5.89900128	0.0003851	0.00018631	45.31872238	0.00710167	0.00177542	0.0002444	57.841.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
136	Lingsar Sari Bagan	Lingsar Tengah	662.806.000	Berimbang	5	51.9861293	21	51.9861293	1183	0.003207	0.0003207	112	0.001321725	0.00116061	4.666191913	0.0007073	0.00018631	45.31872238	0.00710167	0.00177542	0.0002444	57.841.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
137	Lingsar Sari Bagan	Pasar Tayan	662.806.000	Berimbang	2	54.5234071	33	54.5234071	1866	0.0096605	0.00096605	31	0.00064364	0.00032131	5.89900128	0.0003851	0.00018631	45.31872238	0.00710167	0.00177542	0.0002444	57.841.000	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
138	Lingsar Sari Bagan	Amring Lulik Tayan	662.806.000	Berimbang	6	52.828132	76	52.828132	2546	0.0099945	0.00099945	141	0.00292886	0.00146244	3.981144544	0.0006767	0.00020212	44.118087314	0.0071547	0.0018732	0.0002115	24.28077859	891.650.000	169.178.008	966.539.000	246.333.000	971.594.000	246.333.000				
139	Lingsar Sari Bagan	Tanjung Pondok Tayan	662.806.000	Berimbang	5	47.9963119	172	47.9963119	1137	0.0061529	0.00																					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Mekah Dasar	Kategori Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
								Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female			
70	Rendah Ampel Hulu Tapan	Kampung Tengah Tapan	652.206.000	Berkembang	1882	0,0006919	0,0003947	145	0,0013000804	0,0015025	5,990461391	0,00100728	0,0007542	37,74659551	0,000504771	0,00127168	0,0039793	146,170,000	808,976,000	
71	Rendah Ampel Hulu Tapan	Kubu Tapan	652.206.000	Berkembang	1496	0,0003947	0,0002947	193	0,001400029	0,00200043	18,54658538	0,0032796	0,0004838	30,54983293	0,00047835	0,00118034	0,00396405	175,69,000	838,500,000	
72	Rendah Ampel Hulu Tapan	Simpang Gunung Tapan	652.206.000	Berkembang	1523	0,00039877	0,00029877	144	0,0002985075	0,001440254	29,079268177	0,00050587	0,000795	39,4060669	0,00061111	0,00134028	0,00048053	180,856,000	843,662,000	
73	Sibuat	Sungai Sirih	652.206.000	Maju	1826	0,0007382	0,00032782	44	0,000912106	0,00045005	24,19004756	0,00400774	0,00062116	31,7001703	0,00048445	0,00121161	0,0003571	370,40,000	1,039,207,000	
74	Sibuat	Sungai Sirih	652.206.000	Maju	2059	0,00040391	0,00040391	53	0,001057214	0,00052883	59,24465999	0,0103096	0,0015455	23,53270507	0,00065343	0,00091386	0,00339192	150,38,000	813,182,000	
75	Sibuat	Sungai Sirih	652.206.000	Maju	2067	0,00029931	0,00020931	29	0,000602161	0,00030058	19,00511076	0,00103096	0,0004858	52,42845024	0,000814392	0,00038558	0,00304162	134,812,000	797,618,000	
76	Sibuat	Sungai Pual	652.206.000	Berkembang	1587	0,0001132	0,00031132	77	0,001586186	0,00079803	20,84390875	0,0036531	0,0005438	38,93529096	0,00605108	0,00151277	0,00315595	140,310,000	803,126,000	
77	Sibuat	Tabang Bilhal	652.206.000	Berkembang	1738	0,0004094	0,00014301	5	0,000103648	5,18248-05	18,90434471	0,0033009	0,0004832	46,59513966	0,00031375	0,00037894	0,0022669	100,47,000	768,790,000	
78	Sibuat	Tabang Bilhal	652.206.000	Berkembang	1738	0,0004094	0,00014301	5	0,000103648	5,18248-05	18,90434471	0,0033009	0,0004832	46,59513966	0,00031375	0,00037894	0,0022669	100,47,000	768,790,000	
79	Sibuat	Duren Seribu	652.206.000	Berkembang	1865	0,0004586	0,00036586	10	0,000207297	0,00018865	19,96279328	0,0034718	0,0005288	46,59513966	0,000723705	0,00180526	0,00289164	119,798,000	762,104,000	
80	Sibuat	Uluh Bunta	652.206.000	Maju	1865	0,0004586	0,00036586	11	0,0002228027	0,000134021	20,08304933	0,0034893	0,0005284	37,29724053	0,000501886	0,00115421	0,00225748	100,05,000	906,957,000	
81	Sibuat	Air Hitam	652.206.000	Berkembang	1133	0,0002226	0,00022228	72	0,001482537	0,000746227	20,10083285	0,0034589	0,0005284	36,80412322	0,00051888	0,00044923	0,00303862	134,470,000	797,485,000	
82	Sibuat	Samburigo	652.206.000	Berkembang	1133	0,0002226	0,00022228	80	0,001658375	0,000629319	21,28771649	0,0037028	0,0005283	54,41497671	0,000811453	0,0011788	0,00373537	165,458,000	828,364,000	
Total					1316.341.899	2.583.728.008	509.768.000	1.900	30%	48.246,000	1,000	50%	5.749,850	1,000	13%	6.417,742	1,000	84.321,700,000	189.392,571,000	

